



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nazril Galang Pratama Bin Erik (alm)
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Cipicung Desa Gununglarang
Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Mejalengka
Propinsi Jawa Barat.
Domisili : Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZRIL GALANG PRATAMA Bin ERIK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZRIL GALANG PRATAMA Bin ERIK dengan pidana penjara selama .1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih.
 - 1 (satu) buah gembok besi merk Extra Vnr yang besi pengait gembok sudah copot (lepas) / rusak.

Dikembalikan kepada kepada Saksi Eki Hasri Marianto Bin Hasan Basrin dan Saksi Hadi Broto Bin Khairudin (Alm) sebagai bendahara pengurus masjid Taqwa Desa Sibak.

- 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam yang ujungnya bengkok.
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Distortion.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mekanik Indonesia.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nazril Galang Pratama Bin Erik (Alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.30.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi SAPAR Bin M. ADIN (Alm) pada tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.30 bertempat di Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Saksi akan melaksanakan sholat asar berjamaah tetapi melihat kotak amal gemboknya sudah rusak dan berceceran di lantai sehingga Saksi SAPAR Bin M. ADIN (Alm) menghubungi saksi EKI HASRI MARIANTO Bin HASAN BASRIN dan saksi HADI BROTO Bin KHAIRUDIN U (Alm) sebagai bendahara pengurus masjid Taqwa Desa Sibak, setelah sampai di masjid saksi EKI HASRI MARIANTO Bin HASAN BASRIN melihat gembok kotak amal sudah rusak kemudian selanjutnya saksi menghubungi pihak Kepolisian dari Polsek Ipuh. Sesampainya Petugas Kepolisian di masjid untuk mengecek lokasi tempat kejadian perkara (TKP) pencurian kotak uang didalam kotak amal fakir miskin, saksi EKI HASRI MARIANTO Bin HASAN BASRIN dan saksi SAPAR Bin M. ADIN (Alm) bersama dengan pengurus masjid dan jamaah membuka kotak amal fakir miskin tersebut, dan ternyata benar uang di dalam kotak amal tersebut sudah tidak ada atau hilang;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari Saksi Rizki Bin WAWAN S merupakan teman terdakwa, pada pagi hari terdakwa NASRIL GALANG PRATAMA Bin ERIK (Alm) menghubungi Saksi Rizki Bin WAWAN S melalui pesan whatsapp Terdakwa menyuruh Saksi WAWAN S Bin DAYAT (Alm) untuk datang ke kosan Terdakwa sekaligus untuk membawa makan, namun dikarenakan Saksi Rizki Bin WAWAN S tidak punya uang Saksi Rizki Bin WAWAN S hanya membawa kopi, sesampainya di kosan Terdakwa mengajak Saksi Rizki Bin WAWAN S untuk pergi main kerumah LINDRA di Desa Sibak, sesampainya di rumah Saudara LINDRA kami langsung duduk ngobrol bersama Saudara LINDRA, sekira pukul 14:00 Wib Terdakwa pergi berjalan kearah luar kemudian Saksi Rizki Bin WAWAN S berkata kepada Terdakwa "MAU KEMANA LANG" kemudian Terdakwa menjawab "ADA BENTAR... MAU KEDEPAN" kemudian Terdakwa pergi berjalan meninggalkan Saksi Rizki Bin WAWAN S dan Saudara LINDRA, sekira 1 (satu) jam Terdakwa datang kembali kerumah Saudara LINDRA dengan membawa jajanan dan rokok kemudian kami lanjut ngobrol bersama Saudara LINDRA dan Terdakwa NASRIL GALANG PRATAMA Bin ERIK (Alm), kemudian sekira pukul 15:30 Wib Saksi Rizki Bin WAWAN S mengajak Terdakwa untuk pulang, pada saat Terdakwa naik ke atas motor Terdakwa berkata kepada Saksi Rizki Bin WAWAN S "KE TRIBUN LAPANGAN BENTAR KI, ADO BAJU AKU TINGGAL DISITU" kemudian Terdakwa membawa motor kearah lapangan bola Desa Sibak, sesampainya didekat tribun Saksi Rizki memberhentikan motor, kemudian Terdakwa turun lalu mengambil sesuatu didalam plastic berwarna hitam kemudian kembali naik keatas motor, dan mereka langsung pergi dan Saksi Rizki Bin WAWAN S langsung mengantar Terdakwa ke kosan nya yang berada di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami, setelah sampai di kosan Terdakwa Saksi Rizki Bin WAWAN S langsung pamit pulang kerumah, di Desa Tanjung Harapan;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian uang didalam kotak amal Fakir Miskin Masjid Taqwa Desa Sibak adalah dengan merusak gembok kotak amal fakir miskin tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah obeng panjang Terdakwa gunakan untuk mengcongkel gembok yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa dari rumah, setelah gembok tersebut rusak, kemudian Terdakwa NASRIL GALANG PRATAMA Bin ERIK (Alm) menggunakan obeng yang pendek untuk melepas besi pengait gembok dari gagang gembok, setelah gembok terlepas kemudian Terdakwa membuka kotak amal fakir miskin tersebut, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal setelah uang tersebut terkumpul dan setelah itu terdakwa masukkan

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada didalam kotak amal fakir miskin tersebut ke dalam kain lap yang ada dimasjid tersebut kemudian Terdakwa masukkan uang yang didalam kain lap tersebut lalu kain lap dimasukkan lagi kedalam plastic asoi, dan Setelah uang dimasukkan Terdakwa bawa pergi meninggalkan Masjid Tersebut dari hasilnya uang didalam kotak amal di masjid Taqwa terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Distortion seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan MEKANIK INDONESIA seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 maret 2024 setelah melakukan pencurian tersebut, terdakwa berikan juga memberikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizki untuk memperbaiki sepeda motor saksi, dan uang total sejumlah Rp 5.160.000,- (lima juta serratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membeli makan, minum, rokok dan keperluan lainnya terdakwa sendiri dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan. Akibat dari pencurian terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh pihak pengurus Mesjid Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh sebesar kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mengambil uang tersebut tidak ada ijin dari pengurus masjid;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sapar Bin M Adin alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 16 maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB di Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri saat itu adalah berupa uang yang terdapat didalam Kotak Amal Fakir Miskin Masjid Taqwa Desa Sibak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian uang didalam kotak amal tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB Saksi akan Sholat Ashar di Masjid, dengan jamaah lainnya Saksi melihat gembok kotak amal sudah rusak dan berceceran dilantai Masjid kemudian Saksi menghubungi Saksi Eki yang mana Saksi Eki adalah Ketua Karang Taruna Desa Sibak, setelah Saksi Eki sampai di Masjid tersebut kami bersama-sama melihat kotak amal yang gemboknya sudah rusak dan berceceran di lantai Masjid, selanjutnya Saksi Eki menghubungi sesampainya pihak Kepolisian dari Polsek Ipuh, kemudian Kami pengurus Masjid dan jamaah lainnya serta petugas Kepolisian dari Polsek Ipuh bersama - sama membuka kotak amal fakir miskin tersebut, dan benar uang didalam kotak amal tersebut sudah tidak ada atau sudah hilang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri uang yang terdapat didalam kotak amal tersebut dan Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Saksi ada dihubungi oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa tertangkap pada saat mencuri di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail jumlah uang yang ada didalam kotak amal fakir miskin tersebut, namun Saksi dan pengurus Masjid Taqwa Desa Sibak membuka dan menghitung uang dalam waktu satu bulan yang lalu, dan biasanya rata-rata jumlah uang didalam kotak tersebut perbulan lebih Kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian uang didalam kotak amal fakir miskin Masjid Taqwa Desa Sibak tersebut, yang Saksi ketahui gembok kotak amal fakir miskin tersebut rusak, besi pengait gembok terlepas dari gagang gembok, dan bercecer di lantai Masjid;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada yang mencurigakan dilokasi tersebut;
- Bahwa sudah sebelumnya sudah pernah terjadi hal yang serupa di Masjid tersebut, namun sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian uang didalam kotak amal fakir miskin Masjid Taqwa Desa Sibak tersebut, namun dapat jelaskan kembali bahwa Masjid Taqwa Desa Sibak sudah 2 (dua) kali kehilangan uang didalam kotak amal;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih dan 1 (satu) buah gembok besi merk Extra Vnr yang besi pengait

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok sudah copot (lepas)/rusak merupakan kotak amal dan gembok milik Masjid Taqwa di Desa Sibak yang telah dirusak oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eki Hasri Marianto Bin Hasan Basrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 16 maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB di Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa barang yang telah dicuri saat itu adalah berupa uang yang terdapat didalam Kotak Amal Fakir Miskin Masjid Taqwa Desa Sibak;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya pencurian uang didalam kotak amal tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16:00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Sapar melalui panggilan *Whatsapp* yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian uang didalam kotak amal fakir miskin Masjid Taqwa Desa Sibak yang mana Saksi juga adalah pengurus Masjid dan Ketua Karang Taruna Desa Sibak, kemudian Saksi langsung pergi menuju Masjid Taqwa Desa Sibak, sesampainya di Masjid Taqwa Desa Sibak Saksi bertemu dengan Saksi Sapar dan Saksi Hadi Broto dan Saksi melihat gembok kotak amal fakir miskin yang ada didalam Masjid Taqwa Desa Sibak sudah rusak dan berceceran dilantai Masjid dibawah kotak amal tersebut, besi pengait sudah terlepas dari gagang gembok, Setelah itu Saksi menghubungi Pihak Kepolisian dari Polsek Ipuh untuk memberitahukan kejadian pencurian tersebut, tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang ke Masjid Taqwa Desa Sibak tersebut untuk mengecek TKP pencurian uang didalam kotak amal fakis miskin tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri uang yang terdapat didalam kotak amal tersebut dan Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Saksi ada dihubungi oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa tertangkap pada saat mencuri di tempat lain;

- Saksi tidak mengetahui secara detail jumlah uang yang ada didalam kotak amal fakir miskin tersebut, namun Saksi dan pengurus Masjid Taqwa Desa Sibak

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dan menghitung uang dalam waktu satu bulan yang lalu, dan biasanya rata-rata jumlah uang didalam kotak tersebut perbulan lebih Kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian uang didalam kotak amal fakir miskin Masjid Taqwa Desa Sibak tersebut, yang Saksi ketahui gembok kotak amal fakir miskin tersebut rusak, besi pengait gembok terlepas dari gagang gembok, dan bercecer di lantai Masjid;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada yang mencurigakan lokasi tersebut;
- Bahwa sudah sebelumnya sudah pernah terjadi hal yang serupa di Masjid tersebut, namun sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian uang didalam kotak amal fakir miskin Masjid Taqwa Desa Sibak tersebut, namun dapat jelaskan kembali bahwa Masjid Taqwa Desa Sibak sudah 2 (dua) kali kehilangan uang didalam kotak amal;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kotak amal dan gembok milik Masjid Taqwa di Desa Sibak yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hadi Broto Bin Khairudin U Alm yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu 16 maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB di Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa barang yang telah dicuri saat itu adalah berupa uang yang terdapat didalam Kotak Amal Fakir Miskin Masjid Taqwa Desa Sibak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya pencurian uang didalam kotak amal tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 16:00 WIB Saksi lagi berada di Kota Bengkulu untuk mengantarkan anak Saksi ke Pondok Pesantren dihubungi oleh Saksi Sapar melalui panggilan *Whatsapp* yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian uang didalam kotak amal fakir miskin Masjid Taqwa Desa Sibak yang mana Saksi adalah bendahara pengurus Masjid Desa Sibak. kemudian Saksi Sapar juga memberitahukan sudah

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi dan memberitahu kejadian pencurian uang didalam kotak amal tersebut kepada Petugas Kepolisian dari Polsek Ipuh. Kemudian pada hari rabu tanggal 10 april 2024 sekira pukul 00:15 Wib (dini Hari) Saksi bersama Saksi Sapar dan Saksi Eki melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri uang yang terdapat didalam kotak amal tersebut dan Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Saksi ada dihubungi oleh pihak kepolisian setelah Terdakwa tertangkap pada saat mencuri di tempat lain;
- Saksi tidak mengetahui secara detail jumlah uang yang ada didalam kotak amal fakir miskin tersebut, namun Saksi dan pengurus Masjid Taqwa Desa Sibak membuka dan menghitung uang dalam waktu satu bulan yang lalu, dan biasanya rata-rata jumlah uang didalam kotak tersebut perbulan lebih Kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian uang didalam kotak amal fakir miskin Masjid Taqwa Desa Sibak tersebut, yang Saksi ketahui gembok kotak amal fakir miskin tersebut rusak, besi pengait gembok terlepas dari gagang gembok, dan bercecer di lantai Masjid;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada yang mencurigakan dilokasi tersebut;
- Bahwa sudah sebelumnya sudah pernah terjadi hal yang serupa di Masjid tersebut, namun sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan pencurian uang didalam kotak amal fakir miskin Masjid Taqwa Desa Sibak tersebut, namun dapat jelaskan kembali bahwa Masjid Taqwa Desa Sibak sudah 2 (dua) kali kehilangan uang didalam kotak amal;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah kotak amal dan gembok milik Masjid Taqwa di Desa Sibak yang telah dirusak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 14:00 WIB di Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah uang didalam kotak amal Fakir Miskin Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa uang yang Terdakwa curi di dalam kotak amal Fakir Miskin Masjid Taqwa Desa Sibak lebih kurang berjumlah sekitar Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian uang di dalam kotak amal Fakir Miskin di Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko tersebut dengan merusak gembok kotak amal fakir miskin dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah obeng panjang Terdakwa gunakan untuk mengcongkel gembok, setelah gembok tersebut rusak, kemudian Terdakwa menggunakan obeng yang pendek untuk melepas besi pengait gembok dari gagang gembok, setelah gembok terlepas kemudian Terdakwa membuka kotak amal fakir miskin tersebut, kemudian Terdakwa masukkan uang yang ada didalam kotak amal fakir miskin tersebut kain lap yang ada dimasjid kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Masjid;
- Bahwa uang dari hasil pencurian kotak amal Masjid Taqwa Desa Sibak tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 2 (dua) lembar baju kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dongker serta untuk membeli makan, rokok dan minuman serta biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian yang Terdakwa lakukan saat itu berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira 07:30 WIB Terdakwa bangun tidur, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Rizki melalui pesan *Whatsapp* dengan berkata "P" kemudian pesan tersebut masuk (centang 2) kemudian Terdakwa langsung memanggil Saksi Rizki melalui panggilan *whatsapp* namun Saksi Rizki belum mengangkat panggilan tersebut, kemudian Terdakwa kembali memanggil Saksi Rizki barulah Saksi Rizki mengangkat panggilan *whatsapp* tersebut kemudian Terdakwa berkata "*lagi dimana ki?*" kemudian Saksi Rizki menjawab "*lagi dirumah*" kemudian Terdakwa kembali berkata "*bisa kekosan*" kemudian Saksi Rizki menjawab "*bisa*" kemudian Terdakwa kembali berkata "*o..iyalah ki... kesinilah sekalain bawa nasi sama kopi*" kemudian Saksi Rizki menjawab "*iya*" kemudian Terdakwa mengakhiri panggilan tersebut. Sekira jam 08:00 WIB Saksi Rizki sampai di kosan kemudian Terdakwa makan dan ngopi. Sekira jam 10:30 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Lindra menggunakan pesan WA dengan berkata "*lagi dimana ndra?*" kemudian Saudara Lindra

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*dirumah lang*” kemudian Terdakwa kembali berkata “*oh.. ada siapa aja*” kemudian Saudara Lindra menjawab “*ada abang sama keluarga yang lain*” kemudian Terdakwa menjawab “*yolah ndra bentar lagi aku kesitu*” kemudian Saudara Lindra menjawab “*oke lang*”. Kemudian sekira jam 11:00 Wib Terdakwa bersama Saksi Rizki pergi kerumah Saudara Lindra yang berada di Desa Sibak, sesampainya di rumah Saudara Lindra kami langsung ngobrol sambil bermain game di HP. Sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa berbocengan bersama Saksi Rizki dan Saudara Lindra menggunakan sepeda motornya pergi untuk membeli makan, setelah itu kami kembali kerumah Saudara Lindra, lalu kami makan, kemudian setelah makan Terdakwa berkata kepada Saksi Rizki dan Saudara Lindra “*ki..ndra.. aku keluar bentar*” kemudian Saksi Rizki dan Saudara Lindra berkata “*mau kemana?*” kemudian Terdakwa menjawab “*mau ada yang ditemui bentar*” kemudian Saksi Rizki berkata “*mau pake motor gak lang ?*” kemudian terdakwa menjawab “*gak usa... aku jalan aja, dekat kok*”. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah Masjid Taqwa Desa Sibak;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui ada 3 (tiga) buah kotak amal Masjid Taqwa Desa Sibak dan membawa 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam dan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning dari rumah Terdakwa yang sengaja Terdakwa persiapkan untuk merusak kotak amal di Masjid Taqwa Desa Sibak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa simpan dikantong, kemudian Terdakwa mencongkel gembok kotak amal yang bertuliskan fakir miskin dengan menggunakan obeng Panjang, setelah gembok tersebut rusak kemudian Terdakwa menggunakan obeng pendek untuk melepas besi kaitan gembok tersebut dari gagang gembok, setelah gembok terlepas Terdakwa membuka kotak amal fakir miskin tersebut, setelah terbuka Terdakwa melihat ada kain lap dipintu masjid kemudian Terdakwa ambil kain lap tersebut lalu Terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam kotak amal tersebut Terdakwa masukkan atau Terdakwa gulung dengan kain lap, setelah itu Terdakwa masukkan ke dalam plastic warna hitam bersama 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa meninggalkan masjid tersebut kemudian Terdakwa berjalan kearah lapangan bola sibak lalu Terdakwa tarok/letakkan plastik tersebut dibawah tribun lapangan bola tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumah Saudara Lindra, setelah sampai dirumah Saudara Lindra Terdakwa mengajak Saksi Rizki untuk

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dengan berkata “*ki ayo pulang*” kemudian Rizki menjawab “*ayok*” kemudian Terdakwa kembali berkata “*ki bentar ki, ada yang ketinggalan*” kemudian Saksi Rizki menjawab “*APA*” kemudian Terdakwa berkata “*kain didekat tribun ketinggalan*” kemudian Terdakwa berboncengan bersama Saksi Rizki ke arah lapangan bola sibak, setelah itu Terdakwa mengambil plastic hitam yang Terdakwa simpan di tribun lapangan bola sibak yang berisi uang yang Terdakwa ambil tadi, setelah mengambil plastik tersebut Terdakwa bersama Saksi Rizki pulang kekontrakan Terdakwa yang berada di Desa Arga Jaya;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian kotak amal Masjid Taqwa Sibak Terdakwa diamankan oleh masyarakat di Sungai Rumbai karena mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kotak Amal Desa Sungai Rumbai lalu Terdakwa diamankan dan pada saat diamankan Terdakwa mengatakan sebelumnya Terdakwa melakukan pencurian di kotak amal Masjid Taqwa Desa Sibak;
- Bahwa dalam melakukan pencurian Terdakwa menggunakan 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah obeng panjang dengan mata obeng bunga dengan gagang hijau/hitam, dan 1 (satu) buah obeng pendek dengan mata obeng berbentuk min dengan gagang plastic warna kuning yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya dan di bawa pada saat Terdakwa datang dari Bandung;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Distortion seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mekanik Indonesia seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang yang Terdakwa ambil tersebut sejumlah Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membeli makan, minum, rokok dan keperluan lainnya dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan tersebut ada keterkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih;
2. 1 (satu) buah gembok besi merek Extra Vnr yang besi pengait gembok sudah copot (lepas)/rusak;
3. 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam yang ujungnya bengkok;
4. 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Distortion;
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mekanik Indonesia;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi kehilangan uang yang berada di dalam kotak amal fakir miskin yang terletak di Masjid Taqwa Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar pada waktu tersebut Saksi Sapar Bin M Adin alm dan Saksi Eki Hasri Mariantto Bin Hasan Basrin melihat 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih dan 1 (satu) buah gembok besi merk Extra Vnr yang besi pengait gembok sudah rusak, kemudian Saksi Sapar Bin M Adin alm dan Saksi Eki Hasri Mariantto Bin Hasan Basrin memanggil pihak kepolisian dari Polsek Ipuh;
- Bahwa benar Saksi Sapar Bin M Adin alm, Saksi Eki Hasri Mariantto Bin Hasan Basrin dan petugas kepolisian Polsek Ipuh bersama – sama membuka kotak amal dan uang yang di dalam kotak amal tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa benar Masjid Taqwa Desa Sibak sudah 2 (dua) kali kehilangan uang didalam kotak amal;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Hadi Broto Bin Khairudin U Alm, Saksi Sapar Bin M Adin alm dan Saksi Eki Hasri Mariantto Bin Hasan Basrin membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar pada waktu selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Masyarakat Desa Sungai Rumbai karena mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kotak amal Desa Sungai Rumbai,

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian berdasarkan pengembangan pemeriksaan, Terdakwa sebelumnya telah mengambil uang di dalam Kotak Amal Masjid Taqwa Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa benar sebelum hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa pernah melihat terdapat 3 (tiga) Kotak Amal Masjid Taqwa Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa pergi ke Masjid Taqwa Desa Sibak sambil membawa 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam dan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning;
- Bahwa benar sekira pukul 12.30 sampai dengan 14.30 WIB, Terdakwa mencongkel gembok kotak amal yang bertuliskan fakir miskin dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam, setelah gembok kotak amal rusak, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning untuk melepas besi kaitan gembok tersebut dari gagang gembok, setelah gembok terlepas, Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam kotak amal dan digulung dengan kain lap yang berada di Masjid, memasukkannya ke dalam plastik dan membawa uang tersebut;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa ambil dari kotak amal Masjid Taqwa adalah sejumlah Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Distortion seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mekanik Indonesia seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membeli makan, minum, rokok dan keperluan lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hadi Broto Bin Khairudin U Alm selaku Bendahara ataupun Pengurus Masjid Taqwa, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh lainnya untuk merusak, membuka dan mengambil uang di dalam kotak amal yang terletak di Masjid Taqwa, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban yaitu pengurus Masjid Taqwa Desa Sibak mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam yang ujungnya bengkok, 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Distortion, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mekanik Indonesia dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam diakui kepemilikannya merupakan milik dari Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih dan 1 (satu) buah gembok besi merek Extra Vnr yang besi pengait gembok sudah copot (lepas)/rusak diakui kepemilikannya merupakan milik dari Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari barangsiapa adalah subjek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Nazril Galang Pratama Bin Erik (alm) (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Nazril Galang Pratama Bin Erik (alm) yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. Teori Kontrektasi, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



2. Teori Ablasi, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;

3. Teori Aprehensi, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya niat atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa) untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya. Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi kehilangan uang yang berada di dalam kotak amal fakir miskin yang terletak di Masjid Taqwa Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko yang diketahui oleh Saksi Sapar Bin M Adin alm dan Saksi Eki Hasri Mariantio Bin Hasan Basrin melihat 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih dan 1 (satu) buah gembok besi merk Extra Vnr yang besi pengait gembok sudah rusak, dan bersama – sama dengan Saksi Hadi Broto Bin Khairudin U Alm selaku Bendahara Pengurus Masjid Taqwa melaporkan kejadian kehilangan ke Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada waktu selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Masyarakat Desa Sungai Rumbai karena mengambil uang sejumlah

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kotak amal Desa Sungai Rumbai, yang kemudian berdasarkan pengembangan pemeriksaan, Terdakwa sebelumnya telah mengambil uang di dalam Kotak Amal Masjid Taqwa Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa sebelum hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa pernah melihat terdapat 3 (tiga) Kotak Amal Masjid Taqwa Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa pergi ke Masjid Taqwa Desa Sibak sambil membawa 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam dan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 sampai dengan 14.30 WIB, Terdakwa mencongkel gembok kotak amal yang bertuliskan fakir miskin dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam, setelah gembok kotak amal rusak, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning untuk melepas besi kaitan gembok tersebut dari gagang gembok, setelah gembok terlepas, Terdakwa mengambil semua uang yaitu sejumlah Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal dan digulung dengan kain lap yang berada di Masjid, memasukkannya ke dalam plastik dan membawa uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hadi Broto Bin Khairudin U Alm selaku Bendahara ataupun Pengurus Masjid Taqwa, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh lainnya untuk merusak, membuka dan mengambil uang di dalam kotak amal yang terletak di Masjid Taqwa, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Distortion seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mekanik Indonesia seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membeli makan, minum, rokok dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang di dalam Kotak Amal Masjid Taqwa Desa Sibak sejumlah Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tanpa adanya izin dari Saksi Hadi Broto Bin Khairudin U Alm selaku Bendahara ataupun Pengurus Masjid Taqwa, Desa

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Sibak, Kecamatan Ipuh lainnya dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk Distortion seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mekanik Indonesia seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membeli makan, minum, rokok dan keperluan Terdakwa lainnya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah memindahkan uang dari kotak amal Masjid Taqwa, kemudian Terdakwa telah mengamankannya dan dalam penguasaan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seolah – olah adalah miliknya sendiri, dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur yang untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB telah terjadi kehilangan uang yang berada di dalam kotak amal fakir miskin yang terletak di Masjid Taqwa Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko yang diketahui oleh Saksi Sapar Bin M Adin alm dan Saksi Eki Hasri Mariantio Bin Hasan Basrin melihat 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih dan 1 (satu) buah gembok besi merk Extra Vnr yang besi pengait gembok sudah rusak;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa pernah melihat terdapat 3 (tiga) Kotak Amal Masjid Taqwa Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024, Terdakwa pergi ke Masjid Taqwa Desa Sibak sambil membawa 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam dan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.30 sampai dengan 14.30 WIB, Terdakwa mencongkel gembok kotak amal yang bertuliskan fakir miskin dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam, setelah gembok kotak amal rusak, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning untuk melepas besi kaitan gembok tersebut dari gagang gembok, setelah gembok terlepas, Terdakwa mengambil semua uang yaitu sejumlah Rp5.460.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang ada di dalam kotak amal dan digulung dengan kain lap yang berada di Masjid, memasukkannya ke dalam plastik dan membawa uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hadi Broto Bin Khairudin U Alm selaku Bendahara ataupun Pengurus Masjid Taqwa, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh lainnya untuk merusak, membuka dan mengambil uang di dalam kotak amal yang terletak di Masjid Taqwa, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang di dalam Kotak Amal Masjid Taqwa Desa Sibak dengan cara merusak gembok kotak amal dengan 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam, setelah gembok kotak amal rusak, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning untuk melepas besi kaitan gembok tersebut dari gagang gembok, sampai dengan gembok terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan yang ditanyakan kepada para Saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih dan 1 (satu) buah gembok besi merek Extra Vnr yang besi pengait gembok sudah copot (lepas)/rusak diakui kepemilikannya merupakan milik dari Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh dan 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam yang ujungnya bengkok serta 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning, diakui kepemilikannya merupakan milik dari Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah untuk membuka kotak amal di Masjid Taqwa;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dengan cara merusak 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih dan 1 (satu) buah gembok besi merek Extra Vnr menandakan bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam Kotak Amal Masjid Taqwa dengan cara merusak kunci, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam yang ujungnya bengkok; dan 1 (satu) buah

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obeng min dengan gagang warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Distortion; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mekanik Indonesia; dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih; dan 1 (satu) buah gembok besi merek Extra Vnr yang besi pengait gembok sudah copot (lepas)/rusak yang telah disita dari Saksi Sapar Bin M. Adin namun merupakan milik dari pengurus Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pengurus Masjid Taqwa Desa Sibak Kecamatan Ipuh melalui Saksi Hadi Broto Bin Khairudin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa ada keinginan untuk mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazril Galang Pratama Bin Erik (alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal fakir miskin yang terbuat dari besi berwarna putih;
 - 1 (satu) buah gembok besi merek Extra Vnr yang besi pengait gembok sudah copot (lepas)/rusak;

Dikembalikan kepada Saksi Hadi Broto Bin Khairudin (Alm);

- 1 (satu) buah obeng bunga dengan gagang warna hijau hitam yang ujungnya bengkok;
- 1 (satu) buah obeng min dengan gagang warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merek Distortion;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Mekanik Indonesia;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Risbarita Simarangkir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H.,M.H., Esther Voniawati Sormin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.,M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)